



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 69 /Pid.Sus/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMSUL HERI Bin GONDOK.**
Tempat Lahir : Batu bara.
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 15 Mei 1980.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun VII Rt.01 Kampung Sendang Agung Mataram
Kec. Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 01 Desember 2014 No.Pol.SP.Han/87/VII/2014/Reskrim sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 20 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2014 No. B- 4778/N.8.18/ Epp.1/12/2014 sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan 29 Januari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2015 No. PRINT-22/N.8.18.3/Epp.2/02/2015 sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015.;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 Maret 2015 No. 88/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 April 2015 No. 88/ Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 .

Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

Putusan. No. 69/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 1 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Maret 2015 Nomor : APB-856 /N.8.18.3/Epp.02/03/2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Maret 2015 No. 69/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Maret 2015 No. 69/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara para Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMSUL HERI Bin GONDOK bersalah telah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Gol I Bagi Diri Sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAMSUL HERI Bin GONDOK selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-sabu.;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bundel buku nota merk KAWACHI.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO ALF.Dikembalikan kepada terdakwa.
- 4 Menghukum terdakwa SAMSUL HERI Bin GONDOK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000.- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa SAMSUL HERI BIN GONDOK pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira jam 12.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Nopember Tahun 2014 bertempat di dalam kamar hotel Angling Kusumo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 Wib, saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI bersama dengan saksi RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU (Keduanya anggota Polres Lampung Tengah) bersama dengan anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di Hotel Angling Kusumo tepatnya di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI bersama dengan saksi RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU bersama dengan anggota lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan dan pada saat itu terdapat terdakwa SAMSUL HERI BIN GONDOK sedang bersama dengan saksi EVA MAYA SARI sedang berada dalam satu kamar hotel, dan saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI melihat tas hitam milik yang diakui terdakwa yang berada di tempat tidur, kemudian menyuruh terdakwa membuka dan mengeluarkan isi dari tas hitam tersebut, dan dari sela-sela buku nota barang KAWACHI milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di duga didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI bertanya "ini apa??" kemudian terdakwa jawab

Putusan. No. 69/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 3 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu miliknya. Atas hal tersebut maka terdakwa dibawa ke Mapolres Lampung Tengah beserta saksi EVA MAYA SARI guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa benar Terdakwa SAMSUL HERI BIN GONDOK mengakui mendapatkan Narkotika shabu tersebut dari Sdr. ASHARI (Belum tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu-shabu yang kemudian terdakwa selipkan didalam buku nota milik terdakwa yang kemudian dimasukkan kedalam tas hitam miliknya.

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor: 377/IL-POL/1714/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh yang menimbang KEMAS MUHAMMAD YUNUS dan DEWI SARTIKA SARI dengan diketahui oleh Pimpinan Cabang KEMAS MUHAMMAD YUNUS NIK.P.83257 bahwa berat kotor barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, yang merupakan berat kotor ditimbang beserta penutup kertas koran dan tanpa disisihkan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN POM RI dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.91.12.14.54 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Penguji SRI WULAN MEGA, S.Farm.Apt, mengetahui Manajer teknis Drs. IRWANSYAH, Apt, MM., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI N o. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti dan darah, oleh DINAS KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.78.B/HP/II/15 tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Hilaliah, Apt dan Widiyawati, Amd.F, mengetahui Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung ENDANG APRIANI, S.Si., diperoleh kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel darah milik terdakwa SAMSUL HERI BIN GONDOK disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis: Amphetamine, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SAMSUL HERI BIN GONDOK pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira jam 11.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Nopember Tahun 2014 bertempat di Kampung Komerling Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap orang melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, berawal ketika Terdakwa SAMSUL HERI BIN GONDOK menghampiri Sdr. ASHARI (belum tertangkap) dan saksi EVA MAYA SARI dirumah makan Supoyono Bandar Jaya untuk membicarakan bisnis jual beli lampu boklam, lalu sekira pukul 11.00 Wib sdr. ASHARI (Belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi EVA MAYA SARI kerumahnya di Kampung Komerling Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang langsung masuk rumah menuju kamar Sdr. ASHARI (Belum tertangkap) lalu disuguhkan Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. ASHARI (Belum tertangkap) yang telah tersedia dan tinggal dibakar. Awalnya terdakwa sempat menolak namun karena dipaksa akhirnya terdakwaupun menghisap shabu tersebut begitu juga dengan saksi EVA MAYA SARI. Setelah menghisap shabu tersebut terdakwa, Saksi EVA MAYA SARI dan Sdr. ASHARI (belum tertangkap) keluar dari kamar dan saat itu sdr. ASHARI (belum tertangkap) menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena dipaksa akhirnya terdakwaupun membeli narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa selipkan didalam buku nota milik terdakwa yang kemudian dimasukan kedalam tas hitam miliknya.

Bahwa benar cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menaruh kristal putih ?Narkotika jenis shabu? di pirek lalu

Putusan. No. 69/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan dihisap melalui alat hisap shabu-shabu (Bong) dan cara menghisapnya sama seperti menghisap rokok.

Bahwa benar pada saat menghisap Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasakan badannya jadi lebih fit.

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor: 377/IL-POL/1714/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh yang menimbang KEMAS MUHAMMAD YUNUS dan DEWI SARTIKA SARI dengan diketahui oleh Pimpinan Cabang KEMAS MUHAMMAD YUNUS NIK.P.83257 bahwa berat kotor barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, yang merupakan berat kotor ditimbang beserta penutup kertas koran dan tanpa disisihkan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN POM RI dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.91.12.14.54 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Penguji SRI WULAN MEGA, S.Farm.Apt, mengetahui Manajer teknis Drs. IRWANSYAH, Apt, MM., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI N o. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti dan darah, oleh DINAS KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.78.B/HP/II/15 tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Hilaliah, Apt dan Widiyawati, Amd.F, mengetahui Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung ENDANG APRIANI, S.Si., diperoleh kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel darah milik terdakwa SAMSUL HERI BIN GONDOK disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis: Amphetamine, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika tanpa adanya izin dari pejabat terkait pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kampung Komering Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa kejadian sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa ada pesta Narkotika di Hotel Angling Kusumo Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi dan rekan yang bertugas sebagai Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Tengah langsung menuju tempat yang dilaporkan tersebut, dan akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa bersama dengan saksi EVA MAYA SARI di dalam kamar, semula saksi dan rekan menyuruh terdakwa untuk membuka isi tas hitam milik terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-sabu di dalam nota barang.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk di periksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat menghisap Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasakan badannya jadi lebih fit.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika tanpa adanya izin dari pejabat terkait pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kampung Komering Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;

Putusan. No. 69/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa ada pesta Narkotika di Hotel Angling Kusumo Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi dan rekan yang bertugas sebagai Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Tengah langsung menuju tempat yang dilaporkan tersebut, dan akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa bersama dengan saksi EVA MAYA SARI di dalam kamar, semula saksi dan rekan menyuruh terdakwa untuk membuka isi tas hitam milik terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu di dalam nota barang.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk di periksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat menghisap Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasakan badannya jadi lebih fit.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. EVA MAYA SARI Binti H.R. SYAHRIL.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika tanpa adanya izin dari pejabat terkait pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kampung Komering Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, yang saat itu Terdakwa SAMSUL HERI BIN GONDOK menghampiri Sdr. ASHARI (belum tertangkap) dan saksi EVA MAYA SARI di rumah makan Supoyono Bandar Jaya untuk membicarakan bisnis jual beli lampu boklam, lalu sekira pukul 11.00 Wib sdr. ASHARI (Belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi EVA MAYA SARI kerumahnya di Kampung Komering Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang langsung masuk rumah menuju kamar Sdr. ASHARI (Belum tertangkap) .;
- Bahwa kemudian disuguhkan Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. ASHARI (Belum tertangkap) yang telah tersedia dan tinggal dibakar. Awalnya terdakwa sempat menolak namun karena dipaksa akhirnya terdakwapun menghisap shabu tersebut begitu juga dengan saksi EVA MAYA SARI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghisap shabu tersebut terdakwa, Saksi EVA MAYA SARI dan Sdr. ASHARI (belum tertangkap) keluar dari kamar dan saat itu sdr. ASHARI (belum tertangkap) menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena dipaksa akhirnya terdakwapun membeli narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa selipkan didalam buku nota milik terdakwa yang kemudian dimasukan kedalam tas hitam miliknya.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menaruh kristal putih “Narkotika jenis shabu” di pirek lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan dihisap melalui alat hisap shabu-shabu (Bong) dan cara menghisapnya sama seperti menghisap rokok.
- Bahwa tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Tengah yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk di periksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat menghisap Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasakan badannya jadi lebih fit.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika tanpa adanya izin dari pejabat terkait pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kampung Komerling Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, yang saat itu Terdakwa SAMSUL HERI BIN GONDOK menghampiri Sdr. ASHARI (belum tertangkap) dan saksi EVA MAYA SARI di rumah makan Supoyono Bandar Jaya untuk membicarakan bisnis jual beli lampu boklam, lalu sekira pukul 11.00 Wib sdr. ASHARI (Belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi EVA MAYA SARI kerumahnya di Kampung Komerling Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang langsung masuk rumah menuju kamar Sdr. ASHARI (Belum tertangkap) .;

Putusan. No. 69/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 9 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian disuguhkan Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. ASHARI (Belum tertangkap) yang telah tersedia dan tinggal dibakar. Awalnya terdakwa sempat menolak namun karena dipaksa akhirnya terdakwa pun menghisap shabu tersebut begitu juga dengan saksi EVA MAYA SARI.
- Bahwa setelah menghisap shabu tersebut terdakwa, Saksi EVA MAYA SARI dan Sdr. ASHARI (belum tertangkap) keluar dari kamar dan saat itu sdr. ASHARI (belum tertangkap) menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena dipaksa akhirnya terdakwa pun membeli narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa selipkan didalam buku nota milik terdakwa yang kemudian dimasukan kedalam tas hitam miliknya.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menaruh kristal putih “Narkotika jenis shabu” di pirek lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan dihisap melalui alat hisap shabu-shabu (Bong) dan cara menghisapnya sama seperti menghisap rokok.
- Bahwa tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Tengah yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk di periksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat menghisap Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasakan badannya jadi lebih fit.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika tanpa adanya izin dari pejabat terkait pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kampung Komerling Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya bermula pada saat hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, yang saat itu Terdakwa SAMSUL HERI BIN GONDOK menghampiri Sdr. ASHARI (belum tertangkap) dan saksi EVA MAYA SARI di rumah makan Supoyono Bandar Jaya untuk membicarakan bisnis jual beli lampu boklam, lalu sekira pukul 11.00 Wib sdr. ASHARI (Belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi EVA MAYA SARI kerumahnya di Kampung Komerling Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang langsung masuk rumah menuju kamar Sdr. ASHARI (Belum tertangkap) .;
- Bahwa benar kemudian disuguhkan Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. ASHARI (Belum tertangkap) yang telah tersedia dan tinggal dibakar. Awalnya terdakwa sempat menolak namun karena dipaksa akhirnya terdakwaupun menghisap shabu tersebut begitu juga dengan saksi EVA MAYA SARI.
- Bahwa benar setelah menghisap shabu tersebut terdakwa, Saksi EVA MAYA SARI dan Sdr. ASHARI (belum tertangkap) keluar dari kamar dan saat itu sdr. ASHARI (belum tertangkap) menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena dipaksa akhirnya terdakwaupun membeli narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa selipkan didalam buku nota milik terdakwa yang kemudian dimasukan kedalam tas hitam miliknya.
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menaruh kristal putih “Narkotika jenis shabu” di pirek lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan dihisap melalui alat hisap shabu-shabu (Bong) dan cara menghisapnya sama seperti menghisap rokok.
- Bahwa benar tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Tengah yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk di periksa lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor: 377/IL-POL/1714/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh yang menimbang KEMAS MUHAMMAD YUNUS dan DEWI SARTIKA SARI dengan diketahui oleh Pimpinan Cabang KEMAS MUHAMMAD YUNUS NIK.P.83257 bahwa berat kotor barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal putih yang diduga

Putusan. No. 69/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, yang merupakan berat kotor ditimbang beserta penutup kertas koran dan tanpa disisihkan.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN POM RI dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.91.12.14.54 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Penguji SRI WULAN MEGA, S.Farm.Apt, mengetahui Manajer teknis Drs. IRWANSYAH, Apt, MM., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI N o. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti dan darah, oleh DINAS KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.78.B/HP/II/15 tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Hilaliah, Apt dan Widiyawati, Amd.F, mengetahui Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung ENDANG APRIANI, S.Si., diperoleh kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel darah milik terdakwa SAMSUL HERI BIN GONDOK disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis: Amphetamine, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Atau

Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

1 Barang Siapa.;

2 Yang Melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Gol I Bagi Diri Sendiri.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa **SAMSUL HERI Bin GONDOK** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Putusan. No. 69/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 13 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Yang Melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Gol I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika tanpa adanya izin dari pejabat terkait pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kampung Komerling Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. kejadiannya bermula pada saat hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, yang saat itu Terdakwa SAMSUL HERI BIN GONDOK menghampiri Sdr. ASHARI (belum tertangkap) dan saksi EVA MAYA SARI di rumah makan Supoyono Bandar Jaya untuk membicarakan bisnis jual beli lampu boklam, lalu sekira pukul 11.00 Wib sdr. ASHARI (Belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi EVA MAYA SARI kerumahnya di Kampung Komerling Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang langsung masuk rumah menuju kamar Sdr. ASHARI (Belum tertangkap) kemudian disuguhkan Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. ASHARI (Belum tertangkap) yang telah tersedia dan tinggal dibakar. Awalnya terdakwa sempat menolak namun karena dipaksa akhirnya terdakupun menghisap shabu tersebut begitu juga dengan saksi EVA MAYA SARI, setelah menghisap shabu tersebut terdakwa, Saksi EVA MAYA SARI dan Sdr. ASHARI (belum tertangkap) keluar dari kamar dan saat itu sdr. ASHARI (belum tertangkap) menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena dipaksa akhirnya terdakupun membeli narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa selipkan didalam buku nota milik terdakwa yang kemudian dimasukan kedalam tas hitam miliknya, cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menaruh kristal putih “Narkotika jenis shabu” di pirek lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan dihisap melalui alat hisap shabu-shabu (Bong) dan cara menghisapnya sama seperti menghisap rokok. tak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Tengah yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk di periksa lebih lanjut. terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor: 377/IL-POL/1714/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh yang menimbang KEMAS MUHAMMAD YUNUS dan DEWI SARTIKA SARI dengan diketahui oleh Pimpinan Cabang KEMAS MUHAMMAD YUNUS NIK.P.83257 bahwa berat kotor barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, yang merupakan berat kotor ditimbang beserta penutup kertas koran dan tanpa disisihkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN POM RI dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.91.12.14.54 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Penguji SRI WULAN MEGA, S.Farm.Apt, mengetahui Manajer teknis Drs. IRWANSYAH, Apt, MM., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI N o. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti dan darah, oleh DINAS KESEHATAN PROPINSI LAMPUNG, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.78.B/HP/II/15 tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Hilaliah, Apt dan Widiyawati, Amd.F, mengetahui Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung ENDANG APRIANI, S.Si., diperoleh kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel darah milik terdakwa SAMSUL HERI BIN GONDOK disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis: Amphetamine, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol I Bagi Diri Sendiri " sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan para terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pembedaan;

Putusan. No. 69/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pidana adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-sabu merupakan alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas dan dimusnahkan sedangkan 1 (satu) bundel buku nota merk KAWACHI dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO ALF karena sudah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAMSUL HERI Bin GONDOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-sabu.;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bundel buku nota merk KAWACHI.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO ALF.Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 oleh kami **ELVINA, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **DWI AVIANDARI, SH** dan **DR. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH, MT, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Putusan. No. 69/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YANITA SUVIRDA, SH** selaku panitera pengganti serta dihadiri **RIZKA NURDIANSYAH, SH** selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

(DWI AVIANDARI, SH)

(ELVINA, SH, MH)

(DR. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH, MT, MH)

PANITERA PENGGANTI,

(YANITA SUVIRDA, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)